

## EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN ANAK

Tania Angelia<sup>1</sup>, Yovita Arie Mangesti<sup>2</sup>, Iwan Harry Winarto<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, <sup>3</sup>Pengadilan Negeri Gresik

E-mail: [taniangeli24@gmail.com](mailto:taniangeli24@gmail.com), [yovitaam@untag-sby.ac.id](mailto:yovitaam@untag-sby.ac.id), [iwanharry.pt@gmail.com](mailto:iwanharry.pt@gmail.com)

### ABSTRAK

Penerapan hukum pidana untuk menangani kejahatan yang dilakukan oleh anak memiliki sifat yang penuh dilema. Di satu sisi, penegakan hukum pidana dengan menjadikan anak sebagai tersangka kejahatan membawa konsekuensi negatif yang sangat rumit, namun di sisi lain, penerapan hukuman pidana untuk mengatasi kejahatan anak kerap dianggap sebagai metode yang rasional dan sah. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), diperkirakan angka pengguna narkoba di Indonesia akan terus bertambah.

Tindak pidana narkoba merupakan jenis kejahatan yang luar biasa dengan metode operasional yang cukup canggih dan terus menerus berubah untuk menghindari deteksi dari aparat penegak hukum. Saat ini, metode baru yang digunakan adalah melibatkan anak di bawah umur sebagai kurir atau pengantar narkoba kepada konsumennya. Masalah utama yang perlu diperhatikan adalah ketika anak ditangkap oleh aparat, mereka segera ditetapkan sebagai tersangka dan dimasukkan ke dalam penahanan. Sebaiknya anak seharusnya dipandang sebagai korban dari perkembangan teknik para pengedar besar dalam distribusi narkoba. Kenyataannya, anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba belum mendapatkan hak-hak mereka secara optimal dalam sistem peradilan anak. Batasan umur sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa yang bisa dipertanggungjawabkan secara pidana adalah mereka yang berusia antara 12 tahun hingga 18 tahun. Aturan dalam Undang-Undang Narkotika tidak mengatur mengenai batasan usia untuk pertanggungjawaban pidana terkait tindak pidana narkoba. Padahal, seorang anak belum memiliki kapasitas yang setara dengan orang dewasa.

**Kata Kunci:** Efektivitas Hukum, Anak Pelaku Narkotika, Hukum Pidana.

## A. PENDAHULUAN

Di dalam negara Indonesia, konteks penegakan hukum terkait penggunaan narkoba menghadapi berbagai masalah yang rumit dan dari berbagai sisi. Penggunaan narkoba tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum yang bisa dihukum, tetapi juga sebagai masalah sosial dan kesehatan yang membutuhkan cara penanganan yang lebih luas dan seimbang.<sup>1</sup>

Jika dilihat melalui konsep tumpang tindih antara korban dan pelaku, maka seseorang yang menjadi korban kejahatan bisa juga menjadi pelaku kejahatan, dan sebaliknya.<sup>2</sup> Menurut *Illinois Criminal Justice Information Authority*, seseorang yang menggunakan narkoba (bukan pengedar atau bandar) bisa dianggap sebagai pelaku sekaligus korban. Karena itu, dibutuhkan pendekatan khusus yang menyeluruh untuk menyelesaikan masalah ini.<sup>3</sup>

Masalah hukum terkait tindak pidana penggunaan narkoba di Indonesia adalah isu yang sangat penting dan mendesak. Selain itu, sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam membedakan secara tepat antara pengguna, pecandu, dan pengedar narkoba. Dalam sistem hukum penanganan pelaku penggunaan narkoba di Indonesia terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan hukum pidana dan pendekatan rehabilitatif.

Salah satu isu yang harus mendapatkan perhatian saat ini adalah ketika jaringan perdagangan narkoba, baik di dalam negeri maupun luar negeri, mengadopsi cara baru dengan melibatkan anak-anak sebagai pengantar narkoba. Taktik ini diterapkan oleh para pelaku untuk menipu aparat penegak hukum dan mempermudah penyebaran narkoba hingga sampai ke konsumen.<sup>4</sup>

Salah satu contoh kasus perdagangan narkoba yang melibatkan anak adalah kasus penangkapan peredaran narkoba anak di bawah umur yang berinisial A (16 tahun) dan pemuda berinisial AJ (20 Tahun) ditangkap polisi karena menjadi kurir narkoba di daerah Pademangan, Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2025. Dimana pelaku menyimpan barang bukti di *goodie bag* berwarna merah yang disangkutkan di motor, ketika

---

<sup>1</sup> Venerdi, A. J., & Edrisy, I. F. "Pendekatan Hukum Pidana terhadap Pecandu Narkoba", *Journal Evidence of Law*, Vol. 4 No.1, (2025):1-20.

<sup>2</sup> Ariyanti, V. "Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba: Analisis Perspektif Viktimologi", *Lex Prudentium*, Vol.1 No.1, (2022): 20-38.

<sup>3</sup> Caitlin Delong And Jessica Reichert, *The Victim-Offender Overlap: Examining the Relationship Between Victimization and Offending*, diakses pada [http://icjia.illinois.gov/researchhub/articles/the-victim-offender-overlap-examining-therelationship-between-victimization-and-offending?utm\\_source=chatgpt.com](http://icjia.illinois.gov/researchhub/articles/the-victim-offender-overlap-examining-therelationship-between-victimization-and-offending?utm_source=chatgpt.com) 25 Agustus 2025

<sup>4</sup> Dedi Sonjaya, *Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba*, Jakarta, 2016, hlm 26

diperiksa kotak tersebut berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 2,902 kilogram. Modus mengedarkannya dilakukan dengan cara pemesanan secara online dan menjadikan anak-anak sebagai kurirnya.<sup>5</sup>

Polisi bertindak sebagai lini pertama dalam proses penyaringan kasus pidana dengan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku kejahatan narkoba dan psikotropika. Dalam hal ini, mereka merupakan institusi awal dalam sistem peradilan kriminal. Aparat penyidik kepolisian sering dianggap sebagai pilar utama dalam penegakan hukum pidana secara umum dan khususnya dalam hukum pidana anak. Polisi melakukan penyelidikan dan pemeriksaan untuk mengumpulkan cukup bukti agar dapat melanjutkan ke tahap peradilan berikutnya.<sup>6</sup>

Penyidik memiliki wewenang untuk memutuskan apakah seorang anak yang menjadi tersangka kasus narkoba akan ditahan atau tidak. Proses penahanan ini didasarkan pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa:

- a. Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- b. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
  - Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
  - Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
  - Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.
  - Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

Sementara tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dalam peredaran narkoba kebanyakan melanggar ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menegaskan bahwa:

- (1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan,

---

<sup>5</sup> <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/07/01/18351811/jadi-kurir-narkoba-anak-di-bawah-umur-di-jakut-ditangkap>

<sup>6</sup> Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia, Jakarta, 2008, Hlm 81.

memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

- (2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa anak-anak bertindak sebagai kurir karena tergoda oleh tawaran bandar yang menjanjikan imbalan uang yang sangat menggairkan. Penting untuk diingat bahwa anak-anak berbeda dengan orang dewasa dalam hal pengambilan keputusan sehingga dalam situasi ini, anak seharusnya dianggap sebagai korban dan bukan pelaku.

Fakta yang ada saat ini ialah anak-anak yang berfungsi sebagai kurir sering kali dijadikan tersangka dan ditahan oleh penyidik untuk menjalani pemeriksaan dalam proses hukum. Penempatan anak dalam tahanan bukanlah langkah yang tepat meskipun diatur dalam Undang-undang SPPA, karena penyidik perlu mempertimbangkan manfaat dan potensi dampak negatif yang mungkin timbul jika anak diletakkan dalam tahanan.

Ketika anak ditangkap saat menjadi kurir narkoba, mereka seharusnya tidak dikenakan hukuman, melainkan mendapatkan bimbingan dan perlindungan atas hak-haknya. Penegak hukum seharusnya lebih fokus untuk memburu bandar yang mengeksploitasi anak-anak dalam peredaran narkoba. Penyelesaian kasus anak dalam konteks narkoba seharusnya dilakukan melalui pendekatan diversifikasi agar anak tidak terkena tindakan pidana. Namun, kenyataannya anak-anak yang berperan sebagai kurir malah ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa tanpa memperhatikan hak-hak mereka dengan baik. Meskipun penetapan anak sebagai tersangka tidak sepenuhnya salah, penting untuk dicatat bahwa setelah penetapan tersebut, penyidik wajib memperhatikan

hak-hak anak dan berupaya keras untuk menghindarkan mereka dari penahanan dan hukum pidana.<sup>7</sup>

Menahan dan menghukum anak-anak yang menjadi kurir narkoba tidak akan menyelesaikan masalah perdagangan narkoba. Malah, hal itu dapat merugikan hak dan kepentingan anak-anak. Begitu seorang anak memasuki sistem hukum, mereka akan mengingat pengalaman ini dan mungkin menderita dampak traumatis. Lebih dari itu, anak itu mungkin menjadi lebih terlibat dalam kegiatan kriminal di masa depan.

Melihat kenyataan ini, peran dan fungsi polisi, sebagai lembaga yang berwenang yang bertanggung jawab atas penyelidikan dan penyidikan, harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang digariskan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan perannya sebagai pintu masuk utama ke proses peradilan pidana, penyidik polisi menghadapi beban yang berat. Penyidik polisi harus benar-benar menjadi penyidik yang baik dan juga melakukan penilaian yang adil. Mereka harus menyaring dengan cermat semua kasus yang masuk.

Pada dasarnya, tidak semua kasus pidana yang diterima oleh penyidik polisi diteruskan ke tahap proses pengadilan berikutnya. Penyidik polisi diberi wewenang untuk membuat keputusan diskresioner tentang apakah akan melanjutkan atau tidak melanjutkan kasus pidana ke tahap berikutnya.<sup>8</sup>

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian tersebut di atas, menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Efektivitas Hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba dihubungkan dengan Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan anak ?

## **C. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bertumpu pada penelitian pustaka atau dengan memanfaatkan sumber hukum sekunder lainnya

<sup>7</sup> Surjono dan Bony Daniel, Narkotika, Jakarta, 201, Hlm 72

<sup>8</sup> Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, Hlm 46

(Soekanto & Mamudji, 1995). Sumber dari bahan hukum dalam melaksanakan penelitian hukum normatif mencakup bahan hukum primer yang terdiri dari undang-undang, dokumen resmi atau catatan dalam proses pembuatan undang-undang dan keputusan-keputusan hakim yang sudah memiliki status hukum tetap. Selain itu, bahan hukum sekunder yang utama ialah buku-buku yang memaparkan prinsip-prinsip mendasar ilmu hukum dan pemikiran-pemikiran klasik para ahli (Sedarmayanti & Hidayat, 2002). Seperti Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHP, buku, jurnal dan makalah-makalah. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data menerapkan metode kualitatif.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Implementasi Efektivitas Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, baik sebagai kurir atau orang yang mengantarkan barang kepada konsumen, atau sebagai pengintai yang menjadi bawahannya bandar atau pengedar, dalam pandangan hukum tetap memiliki status sebagai subjek yang berhak mendapatkan perlindungan khusus ketika anak tersebut ditangkap dan diproses dalam persidangan. Salah satu kasus peredaran narkoba yang melibatkan anak di bawah umur pernah terjadi di Kecamatan Merbau Pelabuhan Penyeberangan Lukit-Buton. Pada Januari 2025 lalu petugas menghentikan dua pria yang mengendarai sepeda motor. Keduanya berinisial SP (21 Tahun) dan seorang remaja berusia (17 Tahun), saat dilakukan pengeledahan, bahwa ditemukan satu paket besar sabu seberat 1,03 kilogram dan 50 butir pil ekstasi berwarna coklat yang disimpan di dalam tas ransel.<sup>9</sup>

Peredaran narkoba yang menggunakan anak sebagai kurir atau pengedar kini banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, terutama di wilayah Sulawesi Selatan dan beberapa provinsi di Pulau Jawa. Kasus ini mendapat perhatian Kepolisian karena memerlukan penanganan khusus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jika dilihat dari sudut hukum, anak yang menjadi kurir atau pengantar narkoba merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>9</sup> <https://www.cakaplah.com/berita/baca/119322/2025/01/18/dua-kurir-narkoba-ditangkap-salah-satunya-anak-di-bawah-umur#sthash.U9urgzI5.dpbs>

Dalam aturan tersebut, anak yang terlibat dalam peredaran narkoba bisa dihukum penjara atau denda sesuai dengan Pasal 111 sampai dengan Pasal 147 Undang-undang Narkotika. Namun, proses penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak diatur dalam Undang-undang Narkotika, melainkan diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jadi, perbuatan anak melanggar hukum narkoba, tetapi bagaimana menangani peradilan anak sendiri diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Oleh karena itu, penyidik yang menangani anak yang menjadi kurir, pengintai, atau memiliki peran lain dalam distribusi narkoba harus mengacu pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang belum dewasa memiliki hak-hak khusus ketika berhadapan dengan hukum. Meski anak tersebut dianggap bertanggung jawab atas tindakannya, tetap perlu diberikan perlindungan hukum yang khusus.

Upaya polisi dalam melindungi anak yang terlibat dalam penggunaan atau mengantar narkoba bisa dilakukan dengan cara yang disebut diversi, seperti yang diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 6 Undang-undang No 11 Tahun 2012, diversi bertujuan untuk:

- a. mencapai kesepakatan antara korban dan anak,
- b. menyelesaikan kasus anak diluar proses pengadilan,
- c. menghindari anak dipenjara,
- d. mendorong masyarakat untuk terlibat,
- e. memberi rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi harus diterapkan dalam semua tahapan proses peradilan, menurut Pasal 9 Undang-undang yang sama. Di sana dijelaskan bahwa:

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim harus mempertimbangkan:
  - a. jenis tindak pidana yang dilakukan.
  - b. usia anak.
  - c. hasil penelitian dari lembaga Bapas.
  - d. dukungan dari keluarga dan masyarakat.
- (2) Kesepakatan diversi harus mendapat persetujuan dari korban dan/atau keluarga korban, serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali jika:

- a. tindak pidana berupa pelanggaran kecil.
- b. tindak pidana ringan.
- c. tindak pidana tidak ada korban.
- d. kerugian korban tidak melebihi upah minimum provinsi.

Dari ketentuan Pasal 9 tersebut dan dibandingkan dengan data anak yang tersangka terkait narkoba seperti yang dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak-anak yang menjadi kurir umumnya masih di bawah umur, sekitar 15–17 tahun. Artinya, diversi harus lebih dikedepankan daripada proses peradilan formal. Konsep diversi adalah cara mengalihkan kasus dari proses formal ke proses informal.

Tujuannya adalah melindungi anak yang berkonflik dengan hukum. Beberapa polisi di Indonesia sudah menerapkan diversi tersebut. Contohnya, Kepolisian Kota Bandung melakukan penyidikan terhadap anak yang diduga melanggar hukum. Untuk melindungi anak, penyidik yang melakukan tugas ini adalah polisi wanita (Polwan) yang memiliki minat, perhatian, dan kepedulian terhadap anak. Penyidikan dilakukan dalam suasana yang lebih keluarga. Penyidik juga perlu meminta saran dari pembimbing masyarakat, ahli pendidikan, ahli kesehatan mental, dan sebagainya. Pemeriksaan dilakukan di ruangan khusus dan rahasia.<sup>10</sup>

Perlindungan anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba harus diselesaikan dengan kebijakan divisi yang dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/wali korban, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Jika dalam proses divisi tercapai kesepakatan, maka penyidik akan menindaklanjuti rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan. Hasil kesepakatan bisa berupa beberapa bentuk, antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa kerugian.
- b. Kembali kepada orang tua/wali.
- c. Ikut serta dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPSK selama paling lama tiga bulan.
- d. Melayani masyarakat.

Jika proses divisi tidak mencapai kesepakatan atau tidak dilaksanakan, penyidik akan melanjutkan kasus ke proses peradilan pidana anak. Proses peradilan akan dijalankan sesuai peraturan

---

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia, Teori Praktik dan Permasalahannya, Mandar Maju, Bandung, 2005, Hlm 35

perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Institusi Kepolisian dan BNN menjadi pihak pertama yang menangani anak dan remaja yang terlibat dalam jaringan narkoba di berbagai daerah di Indonesia. Mereka menentukan apakah kasus tersebut akan diteruskan ke proses peradilan atau diurus melalui tindakan informal lainnya. Penahanan terhadap anak tetap mengacu pada aturan hukum mengenai hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penahanan, perlindungan hak anak diperhatikan secara menyeluruh, seperti tempat penahanan yang berbeda, fasilitas yang mendukung perkembangan anak, kebijakan pendidikan, hobi, akses ke keluarga, perlindungan hak profesi anak, penghindaran dari kekerasan fisik dan mental, serta proses peradilan yang cepat dan singkat.<sup>11</sup>

Tanggung jawab untuk melindungi anak agar tidak terlibat dalam bisnis narkoba bukan hanya tugas polisi, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab dalam menjalankan perlindungan terhadap anak”.

Di dunia nyata, sering ditemukan anak terlibat dalam jaringan narkoba, baik akibat pengaruh atau karena kondisi sosial yang tidak mendukung pertumbuhan mental anak atau remaja. Di sisi lain, kondisi sosial yang sehat bisa diciptakan oleh setiap individu dalam masyarakat atau oleh para pemimpin yang bertanggung jawab atas keamanan, ketentraman, dan kedamaian lingkungan hidup masyarakat. Kondisi ini sebaiknya diusahakan sejak dini agar faktor-faktor negatif tidak mengganggu atau meresahkan masyarakat, terutama perkembangan anak.<sup>12</sup>

## **2. Faktor Penghambat Efektivitas Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Anak**

Penyelesaian perkara anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika oleh pihak penegak hukum, diketahui bahwa sebagian besar perkara anak dilimpahkan atau dilanjutkan ke tahap penuntutan. Hal ini disebabkan karena tindakan kejahatan yang

<sup>11</sup> 7 Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia, PT Citra Aditya, Bandung, 2003, Hlm 18

<sup>12</sup> D.Y. Staa, Pokok-pokok Pelaksanaan Sidang Perkara Anak-anak di Pengadilan Negeri dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta, Binacipta, Bandung, 1979, Hlm 44

dilakukan oleh anak-anak tersebut memiliki dampak yang cukup besar terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>13</sup>

Untuk menjalankan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum karena terlibat dalam tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan pidana anak, meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi pedoman bagi penyidik dalam menangani kasus anak, tetapi dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang menjadi penghalang dalam memberikan perlindungan yang layak kepada anak. Kendala tersebut antara lain:

1) Faktor Masyarakat

Masyarakat Indonesia masih memiliki cara berpikir bahwa siapa pun yang melakukan kesalahan harus diberi hukuman sesuai dengan kesalahan tersebut, termasuk anak-anak. Jika seorang anak terlibat dalam bisnis narkoba, hal itu dianggap sebagai tindakan serius yang membahayakan masyarakat. Karena itu, orang-orang berpikir pelaku harus mendapat hukuman yang berat. Pandangan seperti ini memengaruhi cara penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam sistem peradilan anak. Petugas hukum dituntut untuk menjatuhkan hukuman yang tepat agar tidak ada lagi kekacauan di tengah masyarakat.

Pandangan masyarakat yang seperti ini membuat anak-anak kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam proses peradilan. Ada kalanya orang-orang tertentu mengajukan tekanan pada petugas hukum agar anak yang terlibat narkoba dihukum seberat-beratnya. Tekanan dari masyarakat ini berasal dari luar, namun sangat berpengaruh terhadap penanganan anak dalam sistem hukum.

2) Faktor Penegak Hukum

Seperti teori sistem hukum yang diajukan oleh Lawrence Meir Friedman, berjalannya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu Undang-undang (*Good Legislation*), Penegak Hukum (*Legal Structure*), dan Budaya Hukum (*Legal Culture*). Dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba dipengaruhi oleh faktor penegak hukum, seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim. Faktor penegak hukum ini dapat dikategorikan menjadi dua aspek, yaitu secara kualitas dan secara kuantitas.

---

<sup>13</sup> Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm 27

Secara kualitas, penegak hukum belum sepenuhnya memahami bagaimana menyelesaikan kasus anak melalui proses peradilan khususnya dalam menerapkan kebijakan diversi. Diversi memiliki makna yang luas dan mencakup berbagai jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai diversi. Setiap tindak pidana yang masuk proses formal akan ditangani oleh aparat penegak hukum sampai terdapat keputusan.

Namun, dalam banyak praktik, penerapan diversi sering kali dimanipulasi oleh penegak hukum baik di perkotaan maupun di berbagai daerah di Indonesia. Karena kurangnya integritas penegak hukum, proses diversi sering digunakan untuk menyelesaikan kasus dengan kesepakatan tanpa melibatkan musyawarah dan mufakat yang seharusnya melibatkan berbagai pihak. Praktik ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan menurun dan berujung pada pengabaian hak anak.

Sementara secara kuantitas, penyidik yang menangani perkara anak tersebar di seluruh Polda, Polres, dan Polsek, tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan. Kualitas penyidik perkara anak juga belum optimal, baik dari segi kemampuan, keahlian, maupun keterampilan dalam menangani perkara anak. Masih banyak Penyidik PPA yang belum mendapat pelatihan khusus. Beban tugas dan tanggung jawab penyidik dalam menangani perkara anak, baik secara kualitas maupun kuantitas, tidak seimbang. Penyidik tidak hanya menangani satu perkara yang harus diselesaikan, tetapi dengan keterbatasan jumlah personel, mereka dibebani dan ditugaskan untuk menangani lebih dari satu perkara dengan jenis yang beragam (berat dan ringan).

### 3) Belum Adanya Aturan Pelaksana Diversi

Aturan pelaksana dalam sebuah kebijakan hukum memiliki peran yang sangat penting. Melalui aturan tersebut, aparat penegak hukum memiliki panduan untuk melakukan tindakan hukum demi kepentingan anak. Sejak diundangkannya Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah ada kemajuan dalam menyelesaikan kasus anak dengan cara diversi. Meski demikian hingga saat ini belum ada aturan pelaksana yang mengatur hal ini. Akibatnya, aparat penegak hukum dalam menjalankan diversi cenderung mengikuti pandangan pribadi masing-masing, meskipun sudah ada beberapa wilayah yang

mendasarkan keputusan mereka pada kesepakatan bersama demi kepentingan anak.

Aturan pelaksana mengenai diversi seharusnya dibuat mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Kapolri yang menuntut penyidik untuk mengutamakan proses diversi dalam menangani anak yang terlibat dalam perbuatan melanggar hukum. Keberadaan aturan pelaksana ini sangat penting untuk mencegah terjadinya penafsiran yang berbeda di antara para aparat hukum. Dalam kasus narkoba yang melibatkan anak sebagai pelaku, diversi adalah kebijakan yang sangat penting untuk diaplikasikan dalam proses peradilan.

Namun, terkadang aparat penegak hukum masih bingung dalam menerapkannya. Hal ini disebabkan oleh tekanan dari masyarakat, keluarga korban, atau faktor lain yang menjadi pertimbangan. Selain itu, penyidik justru merasa cemas dan takut jika kelak pelaku mengulangi perbuatannya. Lebih lagi, masyarakat masih skeptis terhadap kebijakan diversi karena merasa bisa merugikan pihak tertentu. Oleh karena itu, penerbitan aturan pelaksana mengenai diversi perlu diiringi dengan komitmen penyidik PPA untuk melindungi anak korban tindak pidana narkoba secara maksimal dan tanpa diskriminasi agar mereka terhindar dari proses hukuman yang dapat merugikan pertumbuhan mereka.

## E. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Seperti yang diungkapkan oleh teori sistem hukum yang diajukan oleh *Lawrence Meir Friedman*, berjalannya hukum di masyarakat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu Undang-undang (*Good Legislation*), Penegak Hukum (*Legal Structure*), dan Budaya Hukum (*Legal Culture*). Dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba terutama dipengaruhi oleh faktor Penegak Hukum, seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim. Faktor ini dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu secara kualitas dan secara kuantitas.

Secara kualitas, penegak hukum masih kurang memahami bagaimana menangani kasus anak dalam proses peradilan, terutama dalam penerapan kebijakan diversi. Diversi memiliki arti yang luas dan mencakup berbagai tindakan yang termasuk dalam kategori diversi. Setiap tindak pidana yang masuk ke dalam proses formal akan ditangani oleh aparat hukum hingga tercapai keputusan. Namun, di banyak kasus, penerapan diversi sering kali dimanipulasi

oleh penegak hukum, baik di perkotaan maupun daerah lain di Indonesia.

Karena kurangnya integritas, proses diversi sering digunakan untuk menyelesaikan kasus melalui kesepakatan tanpa melibatkan musyawarah dan mufakat yang seharusnya melibatkan berbagai pihak. Hal ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap proses peradilan dan berujung pada pengabaian hak anak. Sementara itu, secara kuantitas, penyidik yang menangani kasus anak tersebar di seluruh Polda, Polres, dan Polsek, tetapi jumlahnya tidak cukup memenuhi kebutuhan.

Kualitas penyidik dalam menangani kasus anak juga masih belum memadai, baik dari segi kemampuan, keahlian, maupun keterampilan. Banyak penyidik PPA belum pernah menerima pelatihan khusus. Beban dan tanggung jawab penyidik dalam menangani kasus anak, baik secara kualitas maupun kuantitas, terasa tidak seimbang. Penyidik tidak hanya menangani satu kasus yang harus diselesaikan, tetapi dengan jumlah personel yang terbatas, mereka harus menangani lebih dari satu kasus dengan jenis yang beragam, termasuk kasus berat dan ringan.

Kurangnya kualitas dan kuantitas dari aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor kelemahan. Selain itu, faktor lain adalah minimnya sarana dan prasarana RPK atau unit PPA karena terbatasnya anggaran. Terakhir, ketiadaan aturan pelaksana mengenai diversi juga menjadi hambatan.

## **2. Saran**

Anak yang terlibat dalam peredaran narkoba perlu mendapatkan perlindungan hukum khusus melalui proses diversi yang ketat. Proses ini melibatkan orang tua anak, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta institusi terkait untuk mencapai kesepakatan yang bertujuan agar anak tidak diproses penahanan atau dihukum, namun diberikan nasihat dan pembinaan. Diversi jauh lebih bermanfaat dibandingkan menghukum anak dengan pidana penjara.

Bagi pemerintah dan penegak hukum, disarankan untuk melakukan langkah-langkah berikut:

- a. Melakukan pembenahan kualitas dan kuantitas dengan memberikan pelatihan serta mendistribusikan tugas secara proporsional yang berlandaskan prinsip keadilan restoratif, demi kepentingan tertinggi anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.

- b. Melakukan perbaikan dan penambahan sarana serta prasarana unit-unit PPA di institusi kepolisian dengan menambah anggaran secara proporsional.
- c. Membuat aturan pelaksanaan diversi sebagai panduan teknis bagi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak.

## REFERENSI

### Buku :

Dedi Sonjaya, (2016), *Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: [publisher not specified].

Darwan Prints, (2003), *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya.

Lamintang PAF, (1997), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.

Lilik Mulyadi, (2005), *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju.

Marlina, (2012), *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Satya Arinanto, (2008), *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia*, Jakarta: [publisher not specified].

Staa, D.Y., (1979), *Pokok-pokok Pelaksanaan Sidang Perkara Anak-anak di Pengadilan Negeri dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta*, Bandung: Binacipta.

Surjono dan Daniel, B., (2010), *Narkotika*, Jakarta: [publisher not specified].

Venerdi, A.J. and Edrisy, I.F., (2025), "Pendekatan Hukum Pidana terhadap Pecandu Narkotika", *Journal Evidence of Law*, 4(1).

### Jurnal :

Ariyanti, V. (2022) 'Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Analisis Perspektif Viktimologi', *Lex Prudentium*, 1 (1).

### Website :

Delong, C. and Reichert, J. *The Victim-Offender Overlap: Examining the Relationship Between Victimization and Offending*. Available at: [http://icjia.illinois.gov/researchhub/articles/the-victim-offender-overlap-examining-therelationship-between-victimization-and-offending?utm\\_source=chatgpt.com](http://icjia.illinois.gov/researchhub/articles/the-victim-offender-overlap-examining-therelationship-between-victimization-and-offending?utm_source=chatgpt.com) (Diakses pada 24 August 2025).

Kompas (2025) 'Jadi kurir narkoba, anak di bawah umur di Jakut ditangkap'. Available at:  
<https://megapolitan.kompas.com/read/2025/07/01/18351811/ja-di-kurir-narkoba-anak-di-bawah-umur-di-jakut-ditangkap> (Diakses pada 20 Agustus 2025)

Cakaplah (2025) 'Dua kurir narkoba ditangkap, salah satunya anak di bawah umur'. Available at:  
<https://www.cakaplah.com/berita/baca/119322/2025/01/18/dua-kurir-narkoba-ditangkap-salah-satunya-anak-di-bawah-umur#sthash.U9urgzI5.dpbs> (Diakses pada 20 Agustus 2025)